

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Trend penelitian pasca bencana yang dilakukan (Yi & Yang, 2014) lebih banyak penelitian yang berfokus pada pengelolaan limbah, analisis pemangku kepentingan, sumber daya, masalah infrastruktur, ketahanan dan kerentanan, pendekatan rekonstruksi, rekonstruksi berkelanjutan dan isu-isu tata kelola.

Trend penelitian-penelitian pasca bencana gempa yang terjadi di Palu tahun 2018, banyak membahas tentang pendekatan rekonstruksi dengan berfokus kepada penduduk penyintas bencana agar mereka benar-benar mendapatkan definisi dari pembangunan kembali yang lebih baik atau *build back better* (Surtiari, 2020) yang senada dengan penelitian pasca bencana 2009 sebelumnya yang terjadi di Jawa Barat, yang menekankan pentingnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat sebagai aktor utama dalam proses rekonstruksi pasca bencana (Sagala & Lutfiana, 2010).

Penelitian lainnya juga membahas tentang isu tata kelola dan kebijakan dalam penyediaan tanah untuk relokasi korban bencana (Rakhmawan, 2019) dan penetapan peta zona rawan bencana.

Yang paling terbaru dan mendekati topik yang akan diteliti, merupakan review penanganan pasca gempa Palu, mengamati tentang pilihan desain dan

konstruksi rumah, pihak-pihak yang terlibat dan isu tata kelola penanganan pasca bencana (Pradoto et al., 2022).

Sedangkan penelitian terkait hambatan dalam proses lelang lebih banyak meneliti tema tentang *e-procurement*. Penelitian yang diteliti oleh Prihastuti meneliti hambatan lelang dengan sistem *e-procurement* (Prihastuti, 2014) juga diteliti oleh D. Nadia (Nadia, 2019) tentang penggunaan *e-procurement* di Industri Konstruksi dan juga tentang hambatan lelang konsultang dengan sistem *e-seleksi* di DKI Jakarta oleh Hidayat dkk (Hidayat et al., 2021)

Belum ditemukan pembahasan tentang rumah pasca bencana pada rekonstruksi pasca bencana Palu, yang mengulas hambatan penyediaan jasa konstruksi/ lelang dalam pembangunan hunian tetap bagi korban bencana.

## **2.2 Lelang/ Tender**

Pengertian lelang adalah serangkaian kegiatan penawaran yang bertujuan untuk memilih, memperoleh, menugaskan dan menunjuk perusahaan mana yang paling cocok dan tepat untuk mengerjakan suatu paket pekerjaan (Malik, 2010). Konsep tender adalah sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penawaran suatu pekerjaan atau suatu penugasan kepada pihak lain untuk menawar atau melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan berdasarkan kontrak. Secara umum, penawaran mencakup harga penawaran untuk : 1) mengadakan kontrak atau melakukan suatu pekerjaan, 2) menjual barang atau jasa, 3) membeli barang atau jasa, 4) memperoleh barang atau jasa (Sudarsono, 2007).

## **2.3 Kontraktor**

Kontraktor adalah orang atau badan yang menerima pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan dengan pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya menurut rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan. Adapun Hubungan kerja antara kontraktor dengan pemilik proyek dan konsultan (Ervianto, 2005) sebagai berikut:

- a. Kontraktor dan pemilik proyek terikat dalam suatu kontrak, dimana kontraktor memberikan jasa ahli, yang dilaksanakan dalam bentuk konstruksi sebagai perwujudan kehendak pemilik proyek, yang sudah dituangkan dalam bentuk gambar rencana dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh konsultan., sedangkan pemilik proyek bertanggungjawab sebagai pemasok biaya jasa ahli kontraktor.
- b. Konsultan dengan kontraktor, perjanjian yang dibentuk atas dasar perintah eksekutif. Konsultan sebagai penyedia rencana dan tata tertib, kemudian kontraktor sebagai pelaksana yang bertugas mengaplikasikan gambar kerja yang ada pada bangunan.

## **2.4 Pengadaan barang/ jasa pemerintah**

Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN /APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan (Presiden Republik Indonesia Nomor 16, 2018).

## 2.5 Jenis Pengadaan barang/ jasa pemerintah

Dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa (objek) Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

1. Barang, adalah benda baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Contohnya sepeda motor, laptop, alat-alat perkantoran dan sebagainya.
2. Pekerjaan konstruksi, adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang mencakup pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan ulang suatu bangunan. Contoh misalnya pembangunan suatu bangunan pendidikan, perbaikan suatu bangunan atau sebuah ruangan kantor, pembangunan jembatan, pembangunan jalan desa dan sebagainya.
3. Jasa konsultasi, yaitu jasa profesional yang membutuhkan keahlian di berbagai bidang pilihan produk otak. Misalnya konsultasi dalam penyusunan SOP (*System Operational Procedure*) pelayanan rumah sakit, konsultasi kinerja SDM, jasa konsultasi psikologi dan sebagainya
4. Jasa lain yaitu jasa non konsultasi atau jasa yang memerlukan peralatan, metode khusus dan/atau keahlian sistem kendali yang dikenal luas dalam dunia usaha untuk melaksanakan pekerjaan. Misalnya, jasa keamanan (satpam), jasa kebersihan (cleaning service), jasa pengiriman (kurir),

jasa pembuatan video edukasi e-learning, jasa administrasi untuk menyelenggarakan acara kantor, dll.

## 2.6 Cara Pengadaan

Dalam pemerintah dikenal 2 cara pengadaan, yaitu melalui swakelola dan melalui penyedia.

1. Swakelola, yaitu. cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh kementerian/lembaga/PD, kementerian/lembaga/PD lain, organisasi sosial atau kelompok masyarakat. Sebagai contoh: kantor pusat membutuhkan peralatan kebersihan dan sekaligus sistem untuk menjaga kebersihan kantor kecamatan, sehingga bagian pembelian kantor kecamatan dapat membeli sendiri peralatan kebersihan tersebut dan kemudian bekerja sama dengan staf kantor kecamatan untuk merumuskan sistem dan prosedur yang baik untuk menjaga kebersihan kantor kecamatan.
2. Melalui penyedia layanan, yaitu. cara memperoleh barang/jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha berdasarkan kontrak. Misalnya, subdivisi membutuhkan persediaan pembersihan untuk semua wilayah kabupaten. Dewan daerah kemudian memilih dan menunjuk satu kontraktor yang terbukti menyediakan produk pembersih ini dengan persyaratan kualitas yang baik dan pada saat yang sama menyerahkan prosedur dan pelaksanaan masalah pembersihan sub-kota kepada kontraktor.

## 2.7 Pelaku Pengadaan barang/jasa

Pemerintah sebagai pembeli proses PBJP merupakan organisasi besar dengan banyak peran dan tanggung jawab. Beberapa fungsi atau petugas terlibat selama proses pengadaan. Oleh karena itu, untuk memantau proses pengadaan dengan baik, kontraktor harus mengetahui fungsi atau pejabat yang terlibat dalam proses PBJP.

Fungsi atau pejabat pemerintah yang terlibat dalam proses pengadaan (atau disebut juga pemeran PBJP) ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.:

Tabel 1. Pelaku PBJP


Pelaku PBJP	Penjelasan
Pengguna Anggaran (PA)	<p>Pengguna anggaran adalah pegawai negeri yang diberi wewenang untuk menggunakan anggaran pada instansi pemerintah, baik kementerian, departemen, maupun lembaga daerah.</p> <p>PA berperan dalam perencanaan pengadaan.</p>
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	<p>Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang menerima kewenangan PA untuk melaksanakan sebagian penggunaan dan tanggung jawab anggaran.</p> <p>Tugas KPA PBJP adalah melaksanakan pendelegasian sesuai dengan delegasi PA.</p>

Pelaku PBJP	Penjelasan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	<p>PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pejabat PA/KPA berwenang yang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat menimbulkan biaya APBN/APBD.</p> <p>Peran PPK dalam PBJP adalah menyusun rencana pengadaan, menyelesaikan kontrak dan membuat perjanjian dengan pihak lain sampai hasil pekerjaan pengadaan dialihkan ke PA/KPA.</p>
Pejabat Pengadaan	Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan pengadaan langsung, rapat langsung dan/atau pembelian secara elektronik.
Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)	Pokja adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola proses seleksi pemasok.
Agen Pengadaan	Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau peserta usaha yang melakukan sebagian atau seluruh pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai Pihak Pengadaan.
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)	<p>PjPHP adalah pejabat administrasi / pejabat fungsional / personil yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan barang/jasa.</p> <p>PPHP merupakan tim yang bertugas meneliti manajemen kinerja pengadaan barang/jasa.</p>
Penyelenggara Swakelola	Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara mandiri, baik sebagai kelompok persiapan, sebagai kelompok pelaksana dan/atau kelompok kontrol, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

Pelaku PBJP	Penjelasan
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	UKPBJ adalah unit kerja yang dibentuk oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan tugas sebagai penyelenggara dukungan pengadaan barang/jasa.

## 2.8 Proses Pengadaan barang/jasa

Tahapan PBJP terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yaitu **Perencanaan, Persiapan, dan Pelaksanaan PBJP** (LKPP, 2020).



Gambar 1. Flowchart Proses Pengadaan barang dan Jasa

- a) Pada tahap **perencanaan**, Pemerintah menyiapkan kebutuhan barang/jasa yang akan dibeli pada tahap perencanaan kemudian menginformasikannya kepada kontraktor.
- b) Pada tahap **persiapan**, Pemerintah mempersiapkan bagaimana pembelian atau akuisisi akan dilakukan.
- c) Setelah itu pada tahap **pelaksanaan**, Pemerintah memulai proses pengadaan pada tahap pelaksanaan yang meliputi pemilihan pemasok, penandatanganan kontrak dan penyerahan barang/jasa hasil pekerjaan.



Tabel 2. Garis Besar Proses PBJP

	PERENCANAAN	PERSIAPAN	PELAKSANAAN	
Pemerintah	Pemerintah melakukan perencanaan pengadaan barang / jasa yang mencakup : identifikasi kebutuhan, menetapkan barang/jasa dan cara dan jadwal pengadaannya, dan menetapkan anggaran	Pemerintah melakukan persiapan pengadaan, baik secara swakelola maupun melalui penyedia	Pemerintah melaksanakan pengadaan : pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak.  Pada pengadaan secara swakelola, pelaku usaha juga dapat terlibat menjadi penyedia sebagai bagian dari kegiatan swakeola.	
	PA/KPA	PPK	Pokja Pemilihan Pejabat Pengadaan	PPK
Pelaku Usaha	PERSIAPAN		PEMILIHAN PENYEDIA	PELAKSANAAN KONTRAK
	Pelaku Usaha mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam PBJP : mempelajari mengenai PBJP, mencari informasi paket pengadaan yang dapat diikuti, melengkapi persyaratan, mendaftarkan usahanya ke LPSE.		Pelaku Usaha mengikuti proses pemilihan penyedia	Pelaku Usaha menjalankan kontrak pengadaan yang berhasil diperolehnya

## 2.9 Ketentuan Umum Pengadaan barang/jasa Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP)

Pengadaan barang dan jasa untuk CSRRP mengacu kepada *World Bank's Procurement Regulations for IPF Borrowers of July 2016, revised November 2017 and August 2018* (Bank's Regulation) dan ketentuan di dalam Loan Agreement untuk semua jenis pengadaan. Untuk pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasa lainnya melalui *National Competitive Procurement*, PMU/PIU dapat mengacu pada Perpres No. 16/2018 selama tidak bertentangan dengan aturan Bank's Regulations pasal 5.4 yang juga dinyatakan di dalam rencana pengadaan (*procurement plan*) serta dengan menggunakan dokumen penawaran yang disetujui oleh Bank Dunia. (Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, 2020)

## 2.10 Dasar Hukum Pengadaan barang/jasa Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP)

Manual pengadaan barang dan jasa dalam rangka kegiatan CSRRP yang didanai Pinjaman LuarNegeri dari World Bank, disusun dengan mengacu pada ketentuan berikut:

1. Naskah Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement Number 8979-ID*) CSRRP;
2. *Procurement Plan* yang telah disusun oleh Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan dan disetujui oleh Bank Dunia;
3. Dokumen *Agreed Minutes of Negotiations Between Republic of Indonesia and The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project* (CSRRP) tertanggal 29 Mei 2019.

Setiap jenis pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dibagi menjadi dua klasifikasi verifikasi (evaluasi) Bank Dunia, yaitu pra-verifikasi dan pasca-verifikasi. Tujuan dari penilaian pendahuluan adalah pada tahap-tahap tertentu dari proses pemilihan konsultan (TOR, RFP, *Technical Evaluation Report* (TER), Draft Kontrak dan pengadaan barang/jasa lainnya/*Non Consulting Services* (Dokumen Lelang dan *Bid Evaluation Report*) harus disampaikan terlebih dahulu ke Bank Dunia untuk direview dan diberikan “*No Objection Letter*” (NOL) atau tanggapan lainnya yang

berkaitan dengan dokumen seleksi konsultan dan pengadaan Jasa lainnya yang disampaikan. Setelah NOL untuk setiap tahapan di atas diperoleh dari Bank Dunia, maka proses pengadaan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang dimaksud dengan *Post Review* adalah seluruh dokumen pengadaan termasuk kontrak (kecuali TOR baik *Post* dan *Prior Review* tetap harus mendapatkan NOL) tidak perlu disampaikan kepada Bank Dunia, melainkan disimpan di masing-masing Satuan Kerja/Satuan Kerja Sementara sampai dengan 2 (dua) tahun setelah berakhirnya masa pinjaman (*loan closing date*). Bank Dunia akan melakukan “*ex-post review*” secara acak terhadap kontrak-kontrak post-review pada saat dilakukansupervisi untuk memastikan proses pengadaan dilakukan sesuai prosedur.

Mengingat semua paket pengadaan jasa konstruksi di tingkat provinsi merupakan *post review*, maka untuk memastikan prosedur yang dilakukan oleh Pokja POKJA UKPBJ di tingkat provinsi sesuai dengan prosedur yang ada di dalam *Loan Agreement*, maka CPMU dengan dibantu oleh konsultan akan melakukan review dan mengeluarkan *no objection* untuk semua paket pengadaan di tingkat provinsi. CPMU juga akan memonitor dan memberikan bantuan teknis terkait dengan pengadaan ke tingkat provinsi. Untuk meningkatkan kapasitas dari Pokja POKJA UKPBJ, CPMU dibantu konsultan juga akan memberikan *training/hands-on support* secara regular kepada Pokja POKJA UKPBJ tingkat provinsi.(Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, 2020)

## 2.11 Kategori dan Metode Pengadaan barang/jasa Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP)

Menurut kategori dan metode pengadaan yang diatur sesuai *Project Operational Manual* (POM), ada 3 metode pengadaan untuk pekerjaan konstruksi yaitu *International Open* dan *National Open*, *Request for Quotation* dan *Direct Selection* yang dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 3. Kategori dan Metode Pengadaan CSRRP

Kategori dan Metode Pengadaan	Batasan Metode Seleksi yang Disetujui	Batasan Pengadaan dengan <i>Prior Review</i>
<b>Pekerjaan Konstruksi (termasuk <i>turnkey</i>, <i>supply</i> &amp; instalasi tanaman dan peralatan, dan PPP)</b>		
International Open	≥ US\$ 50 juta	All
National Open	sama dengan atau diatas US\$ 200k dan kurang dari US\$ 50 juta	≥ US\$ 20 juta
Request for Quotation	< US\$ 200k	N/A
Direct Selection	Mengacu kepada persyaratan di paragraph 6.8, 6.9 dan 6.10 di peraturan pengadaan Bank Dunia	≥ US\$ 10 juta
<b>Barang dan Teknologi Informasi</b>		
International Open	≥ US\$ 4 juta	All
National Open	sama dengan atau diatas US\$ 100k dan kurang dari US\$ 4 juta	≥ US\$ 2 juta
Request for Quotation	< US\$ 100k	N/A
Direct Selection	Mengacu kepada persyaratan di paragraph 6.8, 6.9 dan 6.10 di peraturan pengadaan Bank Dunia	≥ US\$ 2 juta
<b>Jasa Non-Konsultasi</b>		

Kategori dan Metode Pengadaan	Batasan Metode Seleksi yang Disetujui	Batasan Pengadaan dengan Prior Review
International Open	≥ US\$ 20 juta	All
National Open	sama dengan atau diatas US\$ 100k dan kurang dari US\$ 20	≥ US\$ 10 juta
Request for Quotation	< US\$ 100k	N/A
Direct Selection	Mengacu kepada persyaratan di paragraph 6.8, 6.9 dan 6.10 di peraturan pengadaan Bank Dunia	≥ US\$ 5 juta
<b>Konsultan: Badan Usaha</b>		
International Open (Firms) - QCBS, QBS, LCS, FBS and CQS	≥ US\$ 1 juta	All
National Open (Firms) - QCBS, QBS, LCS, FBS and CQS	< US\$ 1 juta	-
Direct Selection	Mengacu kepada paragraph 7.13, 7.14 and 7.15 di peraturan pengadaan Bank Dunia	≥ US\$ 0.5 juta
<b>Konsultan Individu</b>		
Competitive Selection	All	≥ US\$ 600k atau sebagaimana yang tercantum di rencana pengadaan
Direct Selection	Mengacu kepada paragraph 7.39 di peraturan pengadaan Bank Dunia	≥ US\$ 300k

*International / National Open Competitive Procurement*

*National Open Competitive Procurement* adalah prosedur lelang yang dilakukan di negara di mana perusahaan lokal dapat menawarkan barang dan jasa lainnya. Namun, jika ada perusahaan asing yang berminat mengikuti proses lelang, hal itu diperbolehkan. Ringkasnya prosedur lelang

sebagai berikut:

1. **Penyiapan dokumen pengadaan oleh panitia seleksi.** Dokumen pengadaan ini berisi minimal penjelasan umum proyek, informasi mengenai dokumen pengadaan, informasi mengenai dokumen penawaran, dan prosedur pelelangan beserta aturan-aturannya. Jika panitia pengadaan akan menggunakan SPSE, maka dokumen lelang yang digunakan yaitu *harmonized NCB model bidding document* yang disetujui oleh Bank Dunia. Untuk paket yang termasuk “*prior review*”, maka dokumen pengadaan harus disampaikan ke Bank Dunia untuk mendapatkan NOL.
2. **Undangan lelang atau pengiklanan.** Setelah dokumen pengadaan disetujui oleh Bank Dunia (untuk kontrak *prior review*), POKJA UKPBJ mengumumkan undangan pelelangan di SPSE, koran nasional, media informasi resmi Kementerian PUPR, atau media elektronik lainnya yang dapat diakses oleh publik.
3. **Persiapan penawaran oleh penyedia barang/jasa “peserta” yang tertarik.** Jangka waktu persiapan penawaran ini ditentukan oleh POKJA UKPBJ dengan mempertimbangkan jenis proyek dan kompleksitas kontrak. Untuk NCB, minimal waktu yang diberikan kepada peserta lelang untuk menyiapkan penawarannya adalah 21 hari kalender dari undangan pemasukan penawaran/iklan atau dari mulai tersedianya dokumen lelang.

4. **Pembukaan Penawaran.** Pembukaan penawaran harus dilaksanakan sesegera mungkin setelah batas waktu penyampaian penawaran berakhir. POKJA UKPBJ harus membuka semua penawaran yang diterima pada waktu dan tempat yang sebelumnya telah diumumkan dan ditetapkan di dalam dokumen lelang. Peserta lelang tidak diperbolehkan merubah nilai tawarannya. Panitia lelang hanya diperbolehkan meminta klarifikasi untuk kepentingan evaluasi yang disampaikan secara tertulis. Klarifikasi tidak boleh merubah substansi dan harga penawaran. Setelah pembukaan penawaran, informasi terkait penilaian, klarifikasi, dan evaluasi penawaran tidak dibuka kepada pihak lain sampai pengumuman pemenang.
5. **Penilaian.** Hal yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan penilaian terhadap penawaran adalah dokumen: (i) memenuhi kriteria yang ditetapkan pada dokumen lelang; (ii) telah ditandatangani; (iii) dilengkapi dengan surat jaminan penawaran (jika diminta); (iv) secara substansi memenuhi ketentuan yang ada didalam dokumen lelang
6. **Evaluasi dan Perbandingan penawaran.** Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria evaluasi yang ada di dalam dokumen lelang. Evaluasi yang dilakukan meliputi segi administrasi, teknis dan harga. Peserta yang lulus administrasi dan teknis selanjutnya akan dibandingkan harga yang sudah dilakukan koreksi aritmetik. Untuk pengadaan barang, diantara faktor-faktor lain yang perlu

dipertimbangkan adalah: jadwal pembayaran, waktu *delivery*, biaya operasional, efisiensi dan kemampuan peralatan, ketersediaan servis dan suku cadang, ketersediaan pelatihan terkait, keamanan, dan dampak produk terhadap lingkungan. Pemenang lelang ditentukan atas dasar penawar yang paling rendah yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

7. **Pemasukan laporan evaluasi penawaran ke Bank Dunia.** POKJA UKPBJ harus menyusun laporan detail dari hasil evaluasi pelelangan yang akan dijadikan acuan pertimbangan penentuan pemenang. Untuk kontrak *prior review*, laporan hasil evaluasi pelelangan yang telah memenuhi standard minimum informasi yang dibutuhkan, kemudian disampaikan kepada Bank Dunia untuk mendapatkan NOL.
8. **Penetapan Pemenang.** Kementerian PUPR menetapkan pemenang kontrak dalam jangka waktu yang telah ditetapkan kepada peserta yang: (i) secara substansi paling responsif terhadap dokumen lelang dan (ii) menawarkan harga evaluasi terendah. Pemenang diumumkan dalam kurun waktu dua minggu setelah menerima NOL dari Bank untuk kontrak yang memerlukan *prior review* atau setelah penetapan pemenang oleh panitia lelang untuk kontrak *post review*. Pengumuman pemenang harus mencakup informasi: (i) nama-nama peserta yang memasukkan penawaran; (ii) harga penawaran yang dibacakan pada saat pembukaan penawaran; (iii) harga penawaran yang dievaluasi; (iv) nama-nama peserta yang penawarannya ditolak



beserta penjelasan; dan (v) nama pemenang, harga kontrak akhir, durasi pekerjaan dan ringkasan lingkup pekerjaan. Bank Dunia akan turut mengumumkan pemenang yang bersangkutan di *website* eksternal untuk kontrak yang *prior review* setelah menerima salinan kontrak yang telah ditandatangani. Peserta yang tidak menang dipersilahkan meminta penjelasan lebih detail kepada panitia lelang. Dalam hal peserta membutuhkan pertemuan khusus untuk penjelasan ini, segala biaya ditanggung oleh peserta lelang.

#### *Request for Quotation (RFQ)*

*Request for Quotation (RFQ)* ini dapat digunakan untuk pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasanon-konsultansi dengan spesifikasi terbatas atau konstruksi sederhana dengan nilai kontrak yang rendah. RFQ dilakukan dengan membandingkan harga penawaran dari beberapa perusahaan.

Penawaran harus dibandingkan dari minimal 3 (tiga) perusahaan untuk menjamin terjadinya kompetisi. Perusahaan harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan penawarannya. RFQ harus memuat gambaran kegiatan, jumlah kebutuhan, periode layanan, lokasi, dan kriteria lainnya. RFQ juga harus memuat tanggal pemasukan penawaran dan metode yang dapat diterima

seperti surat elektronik, facsimile, atau pos. Evaluasi dan pengumuman pemenang dilakukan berdasarkan kriteria yang ada di dalam RFQ.

#### *Direct Selection/ Penunjukan Langsung*

Jika tidak memungkinkan untuk melakukan akuisisi dengan metode penawaran di atas, dapat digunakan metode nominasi langsung. Metode alokasi langsung merupakan metode pemilihan sumber tunggal sehingga tidak ada persaingan. Metode ini hanya diperbolehkan untuk alasan yang dibenarkan, seperti: (i) kelanjutan kontrak yang tertunda dengan pemasok yang sebelumnya dipilih melalui proses yang kompetitif dan yang menunjukkan kinerja dan evaluasi yang baik atau kualitas dan kuantitas barang yang terus memenuhi standar pengadaan barang ; ii) kebutuhan akan barang atau jasa hanya dapat dipenuhi dari satu sumber yang relevan; iii) menyediakan barang dari pemasok tertentu yang telah teruji kualitas hasil yang diinginkan; iv) dalam situasi tertentu, seperti bencana alam atau keadaan darurat lainnya; dan (v) pengadaan melalui lembaga-lembaga PBB.